



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Kampanye Pemilhan Umum Tahun 2018 perlu ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hari, tanggal, jam dan
- b. tempat pelaksanaan Rapat Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi tanggal 5 Maret 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 60/PL.01.5-BA/3277/KPU-Kot/III/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA CIMAHI**

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum,



SUPRIATNA SUMARYA

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Nomor 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019

Tentang

Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Kota Cimahi

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA CIMAHI

NO	NAMA TEMPAT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Lapangan Cibaligo	RW 10	Cipageran	Cimahi Utara
2.	Lapangan Jalan Babakan Mancong	Antara RW 01 dan RW 02	Melong	Cimahi Selatan
3.	Lapangan Poral	RW 09	Leuwigajah	Cimahi Selatan
4.	Lapangan Sangkuriang	RW 10	Padasuka	Cimahi Tengah

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum,



SUPRIATNA SUMARYA